



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan
Nomor 33/Pid.C/2024/ PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan menurut acara pemeriksaan Cepat, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FELIX HARTONO;
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/12 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wr. Supratman 3/25 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan sebagainya ;
Telah menimbang dan sebagainya ;

Memperhatikan , pasal 35 ayat (1) jo pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FELIX HARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjual minuman beralkohol tanpa ijin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa : 6 (enam) botol minuman keras (miras), yang terdiri dari 3 (tiga) botol Bir Singaraja dan 3 (tiga) botol Anggur merah cap orang tua, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dimuka umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Haryono S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Fery Kusumayanto selaku Penyidik dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Haryono, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.